



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/28/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
DAN PENINGKATAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dipandang perlu membentuk Tim dan Sekretariat Tim Penyusun Laporan Kinerja dan Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Penyusun Laporan Kinerja dan Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Penyusun Laporan Kinerja dan Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025;
- b. menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Barito Selatan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui aplikasi e-Sakip Reviu;

- c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat terkait peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan; dan
- d. menginventarisasi permasalahan yang terkait dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT memiliki tugas sebagai berikut :
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Penyusun Laporan Kinerja dan peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
 - b. melayani dan melaksanakan administrasi yang berhubungan dengan tugas Tim Penyusun; dan
 - c. dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Tim bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Belanja Langsung (BL) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 dan berakhir sampai dengan selesainya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 14 JANUARI 2026



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 100.3.3.2/28/2026
TANGGAL : 14 JANUARI 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM
PENYUSUN LAPORAN KINERJA DAN
PENINGKATAN SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI TAHUN 2025 PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO SELATAN.

I. TIM PENYUSUN

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Barito Selatan	Pengarah
2.	Wakil Bupati Barito Selatan	Pengarah
3.	Pj.Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
4.	Plt.Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
5.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

II. TIM PENYUSUN PERANGKAT DAERAH

No.	Nama / Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
1.	Kepala Subbagian Keuangan dan Penyusunan Program pada Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan	Penyusun LaKIP
2.	Kepala Subbagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penyusun LaKIP
3.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Penyusun LaKIP
4.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Penyusun LaKIP
5.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Penyusun LaKIP
6.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	Penyusun LaKIP

7.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan	Penyusun LaKIP
8.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Barito Selatan	Penyusun LaKIP
9.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan	Penyusun LaKIP
10.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Penyusun LaKIP
11.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan	Penyusun LaKIP
12.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Selatan	Penyusun LaKIP
13.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Penyusun LaKIP
14.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan	Penyusun LaKIP
15.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan	Penyusun LaKIP
16.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan	Penyusun LaKIP
17.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan	Penyusun LaKIP
18.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan	Penyusun LaKIP
19.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan	Penyusun LaKIP
20.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perikanan Kabupaten Barito Selatan	Penyusun LaKIP
21.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan	Penyusun LaKIP
22.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan	Penyusun LaKIP
23.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penyusun LaKIP
24.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penyusun LaKIP

25.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan	Penyusun LaKIP
26.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penyusun LaKIP
27.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Penyusun LaKIP
28.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penyusun LaKIP
29.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan	Penyusun LaKIP
30.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan	Penyusun LaKIP
31.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan	Penyusun LaKIP
32.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan	Penyusun LaKIP
33.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan	Penyusun LaKIP
34.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan	Penyusun LaKIP

III. SEKRETARIAT TIM PENYUSUN

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM SEKRETARIAT TIM
1.	ABDUL HADI, SE, M.AP / Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2.	EROY PERDAYAWIKU, S.Hut., MPP., MPA / Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
3.	INDRI DAMAIYANTHO, S.Sos / Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	ELISABETH, S.AP / Penelaah Teknis pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	NURUL HIDAYANI, SE / Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	GAMALIEL STEFANUS WICAKSONO, S.Tr.IP / Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

9.	RIJANI / Pengadministrasi Perkantoran pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	JUHANSAH, A.Md / Pengelola Layanan Operasional pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	ATMA ADITYA, SE/ Penata Layanan Operasional pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	ANDRIANA, S.AN/ Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13.	URIPA RAHAYU, SE / Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
14.	RENI CAHYANI, SE / Penata Layanan Operasional pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

